

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR : 24/PRT/M/2015  
TANGGAL : 6 MEI 2015  
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN  
PEMBERIAN UANG TUNAI UNTUK RUMAH  
PENGANTI DAN PEMBERIAN UANG SANTUNAN  
UNTUK PENANGANAN DAMPAK SOSIAL  
KEMASYARAKATAN PEMBANGUNAN WADUK  
JATIGEDE

**PELAKSANAAN PEMBERIAN UANG TUNAI UNTUK RUMAH PENGANTI DAN  
PEMBERIAN UANG SANTUNAN UNTUK PENANGANAN DAMPAK SOSIAL  
KEMASYARAKATAN PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**I. Latar Belakang**

Waduk adalah wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan, dimana pembangunan bendungan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya bertujuan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi sumber daya air, pengawetan air, pengendalian daya rusak air, dan fungsi pengamanan tampungan limbah tambang atau tampungan lumpur.

Pembangunan bendungan dilakukan untuk pengelolaan sumber daya air yang berfungsi untuk penyediaan air baku, penyediaan air irigasi, pengendalian banjir, dan/atau pembangkit listrik tenaga air. Pembangunan suatu bendungan meliputi tahapan:

1. Persiapan pembangunan;
2. Perencanaan pembangunan;
3. Pelaksanaan konstruksi; dan
4. Pengisian awal waduk.

terkait dengan tahapan pembangunan bendungan tersebut, saat ini pembangunan Waduk Jatigede akan memasuki tahap penyelesaian dan direncanakan untuk dapat dilakukan pengisian awal waduk guna pengoperasiannya. Keterlambatan dalam pengisian awal Waduk Jatigede dapat menyebabkan kerusakan fisik Waduk Jatigede yang berakibat pada meningkatnya biaya operasi dan pemeliharaan serta penundaan pemanfaatan Waduk Jatigede.

Agar penggenangan Waduk Jatigede dapat dilakukan tepat waktu, perlu segera dilakukan penyelesaian masalah dampak sosial kemasyarakatan yang terkena dampak pembangunan waduk yang berada dalam area Waduk Jatigede agar berjalan tertib, lancar, terkendali dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penanganan masalah dampak sosial kemasyarakatan pembangunan Waduk Jatigede dilakukan dengan memberikan uang tunai untuk rumah pengganti kepada penduduk yang berada di area Waduk Jatigede yang telah dibebaskan tanah dan/atau bangunannya untuk pembangunan Waduk Jatigede namun belum memperoleh tempat penampungan pemukiman baru dan memberikan uang santunan kepada penduduk lainnya selain penduduk sebagaimana dimaksud di atas.


## **II. Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti dan Pemberian Uang Santunan**

Pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunan untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan Waduk Jatigede dilakukan melalui tahap:

1. registrasi;
2. verifikasi; dan
3. pembayaran.

Dalam hal pada tahap registrasi terdapat permasalahan berupa keberatan karena tidak tercantum dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Daftar Penduduk Penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti Dan Uang Santunan Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede dibuat daftar nama yang berisi nama-nama pemohon yang hendak dilakukan verifikasi dan validasi ulang kepada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Jawa Barat. Dalam hal pada tahap verifikasi terdapat permasalahan berupa keabsahan data, kekurangan data, atau kesalahan data, dilakukan perbaikan data dan dibuatkan surat rekomendasi penyelesaian oleh bagian verifikasi untuk kemudian dilakukan verifikasi ulang.

Tata cara pelaksanaan kegiatan pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunan untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan Waduk Jatigede sebagaimana dapat dilihat pada Gambar. 1 di bawah ini.



**Gambar. 1** Bagan Alir pelaksanaan kegiatan pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunan

## **BAB II**

### **TAHAP REGISTRASI**

#### **I. Umum**

Pelaksanaan registrasi pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunan untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan Waduk Jatigede dilakukan oleh bagian registrasi. Bagian registrasi mempunyai tugas antara lain:

1. menerima dan mengidentifikasi permohonan pembayaran penduduk yang terkena dampak pembangunan waduk jatigede yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Daftar Penduduk Penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti Dan Uang Santunan Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede termasuk kelengkapan berkas yang dipersyaratkan;
2. memeriksa kesesuaian nama pemohon dengan *nomor induk kependudukan atau nama kepala keluarga* dalam aplikasi untuk mengetahui tercantum atau tidaknya pemohon;
3. memutuskan untuk menerima atau menolak proses registrasi, dalam hal proses registrasi pemohon ditolak, bagian registrasi membuat surat rekomendasi untuk diteruskan ke bagian penegakan hukum dan kependudukan; dan
4. melakukan *entry data* pada aplikasi atas pengajuan pemohon berupa data identitas pemohon (termasuk foto dan sidik jari pemohon) guna mendapatkan Nomor Registrasi pemohon untuk diserahkan ke bagian verifikasi.

#### **II. Tata Cara Registrasi**

Permohonan registrasi pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunan untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan Waduk Jatigede diajukan oleh:

1. Kepala keluarga (KK) dengan melampirkan dokumen asli dan foto kopi yang terdiri dari:
  - a. kartu tanda penduduk pemohon;

- b. kartu tanda penduduk istri pemohon;
- c. kartu keluarga pemohon; dan
- d. buku rekening bank atas nama pemohon.

dokumen tersebut di atas harus dibawa langsung oleh kepala keluarga (KK) yang bersangkutan dan tidak dapat diwakilkan.

Untuk penduduk yang berada di area waduk jatigede serta telah dibebaskan tanah dan/atau bangunannya untuk pembangunan waduk jatigede dengan ketentuan belum memperoleh tempat penampungan pemukiman baru berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah harus menyertakan pula Surat Pernyataan Telah Menerima Ganti Rugi Bangunan Rumah Tinggal Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975.

Format Surat Pernyataan Telah Menerima Ganti Rugi Bangunan Rumah Tinggal Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tercantum dalam Format-A.

2. Ahli Waris penduduk yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede, apabila kepala keluarga (KK) yang namanya tercantum dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai Petetapan Daftar Penduduk Penerima Uang Tunai Untuk Pengganti Rumah Dan Uang Santunan Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede. Ahli waris mengajukan permohonan dengan melampirkan dokumen asli dan foto kopi yang terdiri dari:
  - a. surat keterangan waris dari pengadilan agama;
  - b. surat kuasa dari ahli waris lainnya, jika ahli waris lebih dari 1 (satu), format surat kuasa tercantum dalam Format-B;
  - c. kartu tanda penduduk ahli waris yang mendapat kuasa;
  - d. kartu keluarga ahli waris yang mendapat kuasa;
  - e. surat kematian dari kepala desa atau lurah; dan
  - f. buku rekening bank pemerintah atas nama ahli waris yang mendapat kuasa.

Untuk penduduk yang berada di area waduk jatigede serta telah dibebaskan tanah dan/atau bangunannya untuk pembangunan waduk jatigede dengan ketentuan belum memperoleh tempat penampungan pemukiman baru berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah, ahli waris harus menyertakan pula Surat Pernyataan Telah Menerima Ganti Rugi Bangunan Rumah Tinggal Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975.

Proses registrasi pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunan untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan Waduk Jatigede sebagai berikut:

1. Penduduk yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede mendaftarkan di bagian registrasi dengan membawa dokumen kelengkapan persyaratan dan mengisi formulir registrasi yang telah diberi tanda khusus (pengisian sesuai data kartu tanda penduduk pemohon atau kartu tanda penduduk kepala keluarga yang berhak), format formulir registrasi surat pengajuan pembayaran santunan tercantum dalam Format-C;
2. Formulir Registrasi yang telah diisi dan dilengkapi dokumen kelengkapan persyaratan, diperiksa kesesuaiannya dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Daftar Penduduk Penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti Dan Uang Santunan Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede yang datanya telah dimasukkan ke dalam aplikasi.

Pengecekan kesesuaian nama pemohon dilakukan dengan memasukkan *nomor induk kependudukan atau nama kepala keluarga* untuk mengetahui tercantum atau tidaknya pemohon dalam aplikasi.

3. Dalam hal nomor induk kependudukan atau nama kepala keluarga tidak tercantum dalam aplikasi, maka pemohon dapat mengajukan keberatan ke bagian penegakan hukum dan kependudukan dengan membawa surat rekomendasi dari bagian registrasi.

4. Dalam hal *nomor induk kependudukan* atau *nama kepala keluarga* tercantum dalam aplikasi, maka bagian registrasi memeriksa kelengkapan persyaratan pengajuan pemberian uang tunai untuk Rumah Pengganti dan Uang Santunan yang terdapat pada daftar *checklist* dan melakukan *entry data* pada aplikasi atas pengajuan pemohon yang telah terdata berupa data identitas pemohon termasuk foto dan sidik jari pemohon guna mendapatkan Nomor Registrasi pemohon yang bersangkutan pada aplikasi.

Format Checklist sebagaimana tercantum dalam Format-D.

5. Bagian Registrasi kemudian menyiapkan:

a. map warna merah, untuk dokumen pembayaran pemberian uang tunai rumah pengganti beserta daftar *checklist* kelengkapan dokumen persyaratan; atau

b. map warna biru, untuk dokumen pembayaran pemberian uang santunan beserta daftar *checklist* kelengkapan dokumen persyaratan.

apabila dokumen persyaratan belum lengkap, Bagian Registrasi menyerahkan kembali map berisi dokumen tersebut kepada pemohon untuk dilengkapi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak berkas permohonan dikembalikan untuk dilengkapi;

6. Bagian Registrasi mengisi nomor registrasi, tanggal registrasi, dan nama petugas registrasi pada halaman depan map, kemudian map tersebut diserahkan langsung ke bagian verifikasi.

## **BAB III**

### **TAHAP VERIFIKASI**

#### **I. Umum**

Pelaksanaan verifikasi pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunan untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan Waduk Jatigede dilakukan oleh bagian verifikasi. Bagian verifikasi mempunyai tugas antara lain:

1. memeriksa administrasi dokumen persyaratan serta pengecekan data pemohon yang diserahkan oleh bagian registrasi melalui aplikasi;
2. melakukan pendataan informasi lainnya yang dibutuhkan untuk penerbitan kuitansi;
3. melaksanakan analisis dan validasi kebenaran formal dokumen untuk pemohon yang pengajuannya diterima; dan
4. melakukan pengesahan pengajuan permohonan yang telah diverifikasi dengan cara penandatanganan map pemohon dan penandaan pada aplikasi untuk dilanjutkan ke bagian pembayaran.

#### **II. Tata Cara Verifikasi**

Dokumen persyaratan pemohon yang diproses oleh Bagian Verifikasi adalah dokumen yang telah melalui proses registrasi dan telah terekam registrasinya dalam aplikasi.

Proses verifikasi pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunan untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan Waduk Jatigede sebagai berikut:

1. Bagian verifikasi meneliti kelengkapan administrasi dokumen persyaratan yang terdapat dalam berkas pemohon;
2. Bagian verifikasi memeriksa dan membandingkan kembali data yang telah dimasukkan dalam aplikasi dengan data sumber, dengan hasil:
  - a. data pemohon terverifikasi karena sesuai dengan data sumber; atau
  - b. data pemohon tidak terverifikasi karena tidak sesuai dengan data sumber.



3. Dalam hal data pemohon tidak terverifikasi karena tidak sesuai dengan data sumber (terdapat permasalahan yang diakibatkan karena diakibatkan kesalahan administrasi) petugas bagian verifikasi membuat surat rekomendasi untuk proses verifikasi ulang setelah dilakukan perbaikan data oleh pemohon.
4. Dalam hal data pemohon terverifikasi karena sesuai dengan data sumber, bagian verifikasi melakukan *entry data* yang diperlukan (misalnya data rekening bank pemohon dan data lainnya yang dianggap perlu).
5. Bagian verifikasi melakukan pemeriksaan kembali untuk terakhir kalinya dan dilakukan pengesahan pengajuan permohonan dengan cara menandatangani map pemohon dan penandaan pada aplikasi untuk dilanjutkan ke bagian pembayaran guna mendapatkan aplikasi kuitansi pembayaran.

## **BAB IV**

### **TAHAP PEMBAYARAN**

#### **I. Umum**

Tahap pelaksanaan pembayaran pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunan untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan Waduk Jatigede yang dilakukan oleh bagian pembayaran merupakan tahap akhir bagi pemohon yang mengajukan pembayaran Pemberian Uang Tunai untuk Rumah Pengganti dan Pemberian Uang Santunan untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan Waduk Jatigede. Bagian pembayaran mempunyai tugas antara lain:

1. melakukan pembayaran kepada penerima uang tunai untuk rumah pengganti atau uang santunan yang berhak serta melakukan pengambilan dokumentasi penyerahan pembayaran uang tunai untuk rumah pengganti dan uang santunan untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede untuk digunakan sebagai pendukung identifikasi;
2. melakukan koordinasi dengan lembaga perbankan;
3. melaporkan jumlah pembayaran uang tunai untuk rumah pengganti dan uang santunan untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede secara berkala; dan
4. mencetak kuitansi dan dokumen lain sebagai kelengkapan berkas pertanggungjawaban pengeluaran dana untuk pembayaran uang tunai untuk rumah pengganti dan uang santunan untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede.

#### **II. Tata Cara Pembayaran**

Proses pembayaran pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunan untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan Waduk Jatigede sebagai berikut:

1. Kuitansi yang dapat dicetak hanya bagi pemohon yang telah lolos proses verifikasi, format kuitansi sebagaimana tercantum dalam Format-E;

2. Bagian Pembayaran melalui petugas keuangan mencetak daftar pembayaran dan mencetak kuitansi pembayaran sebanyak 3 (tiga) rangkap, dengan ketentuan kuitansi:
  - a. asli untuk SPJ Bendahara Pengeluaran;
  - b. tembusan pertama untuk berkas di MAP; dan
  - c. tembusan kedua untuk KPPN.
3. Bagian pembayaran melakukan pengambilan foto dokumentasi penyerahan pembayaran uang tunai untuk rumah pengganti dan uang santunan untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede untuk digunakan sebagai pendukung identifikasi.
4. Foto dokumentasi penyerahan pembayaran uang tunai untuk rumah pengganti dan uang santunan untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede dicetak dengan ukuran 3R sebanyak 2 (dua) lembar, untuk dilampirkan pada map dan Kuitansi asli;
5. File foto di Komputer untuk masing-masing pemohon diberi nama oleh Bagian Pembayaran sesuai dengan nomor Register yang tertera pada map;
6. Penandatanganan kuitansi pembayaran asli dilakukan oleh pemohon di atas Materai Rp. 6000;
7. Penerima uang tunai untuk rumah pengganti dan uang santunan menandatangani Surat Pernyataan Bersedia Pindah Dan Melaksanakan Pembongkaran Bangunan Rumah Tinggalnya. Format Surat Pernyataan Bersedia Pindah Dan Melaksanakan Pembongkaran Bangunan Rumah Tinggalnya tercantum dalam Format-F;
8. Bagian Pembayaran melalui Petugas Keuangan mengirimkan Daftar Pembayaran Pemberian Uang Tunai untuk Rumah Pengganti dan Pemberian Uang Santunan kepada Bank, untuk selanjutnya pihak bank mentransfer ke masing-masing rekening tabungan penerima Pemberian Uang Tunai untuk Rumah Pengganti dan Pemberian Uang Santunan; dan
9. Dalam hal pihak yang berhak menerima uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunan tidak diketahui keberadaannya, Bagian pembayaran melalui petugas keuangan mencetak daftar penerima uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunan ke pengadilan negeri setempat.

## **BAB V**

### **TAHAP PENEGAKAN HUKUM DAN KEPENDUDUKAN**

#### **I. Umum**

Pelaksanaan penegakan hukum dan kependudukan dalam tahapan pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunan untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan Waduk Jatigede dilakukan oleh bagian penegakan hukum dan kependudukan. Bagian penegakan hukum dan kependudukan mempunyai tugas antara lain:

1. menyelesaikan permasalahan yang disebabkan oleh keberatan karena pemohon tidak tercantum dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Daftar Penduduk Penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti Dan Uang Santunan Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede;
2. memberikan rekomendasi dan daftar nama yang berisi nama-nama pemohon yang hendak dilakukan verifikasi dan validasi ulang kepada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Jawa Barat; dan
3. meneliti dan menganalisis permasalahan hukum yang terkait dengan kependudukan atau status dan hak kepala keluarga penerima uang tunai untuk rumah pengganti dan uang santunan untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede.

#### **II. Tata Cara Penyampaian Penegakan hukum dan kependudukan**

Proses penegakan hukum dan kependudukan dalam pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunan untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan Waduk Jatigede sebagai berikut:

1. Pemohon menghadap bagian penegakan hukum dan kependudukan untuk menyampaikan permasalahannya dengan membawa surat rekomendasi dari bagian registrasi;

2. Bagian penegakan hukum dan kependudukan menanggapi dan meneliti serta menguji silang atas data pemohon yang tidak tercantum dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Daftar Penduduk Penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti Dan Uang Santunan Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede yang berkaitan dengan permasalahan pemohon, format surat penelitian penegakan hukum dan kependudukan tercantum dalam Format-G;
3. Ketua bagian penegakan hukum dan kependudukan membuat rekomendasi berupa usulan daftar nama kepala keluarga dan nomor induk kependudukan.
4. Rekomendasi berupa usulan daftar nama kepala keluarga dan *nomor induk kependudukan* disampaikan kepada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Jawa Barat untuk verifikasi dan validasi ulang.
5. Apabila hasil evaluasi verifikasi dan validasi terhadap daftar *nama kepala keluarga* dan *nomor induk kependudukan* terdapat penduduk yang berhak, Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Jawa Barat membuat laporan kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat untuk diusulkan penetapannya oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat. Nama penduduk tambahan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat.
6. Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai penambahan daftar penduduk penerima uang tunai untuk rumah pengganti dan daftar penduduk penerima uang santunan.
7. Tata cara pengajuan permohonan untuk pemohon tambahan berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai penambahan daftar penduduk penerima uang tunai untuk rumah pengganti dan daftar penduduk penerima uang santunan, prosesnya dilakukan sesuai dengan tahapan dalam Peraturan Menteri ini.
8. Dalam hal hasil verifikasi dan validasi tambahan, pemohon dinyatakan tidak berhak untuk menerima uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunan, pemohon tidak dapat mengajukan permohonan kembali dengan data yang sama.

**BAB VI**  
**DAFTAR FORMAT**

**Format-A**

**Surat Pernyataan Telah Menerima Ganti Rugi**  
**Bangunan Rumah Tinggal Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15**  
**Tahun 1975**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :  
Tempat Tgl. Lahir :  
Alamat /Dusun RT/RW :  
Desa / Kelurahan :  
Kecamatan :  
Kab./Kota :

Dengan ini menyatakan bahwa saya adalah :

1. Penerima ganti rugi pembebasan bangunan rumah tinggal sesuai Permendagri Nomor 15 Tahun 1975 pada Tahun ..... yang berlokasi di:

Dusun / Desa : ..... / .....  
Kecamatan : .....

2. Ahli Waris/Penerima Kuasa dari Penerima ganti rugi pembebasan bangunan rumah tinggal sesuai Permendagri Nomor 15 Tahun 1975 pada Tahun ..... dari :

Nama : .....  
Alamat, Dusun / Desa : ..... / .....  
Kecamatan :  
Kab./ Kota :

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila keterangan yang saya berikan ternyata tidak benar, saya bersedia dituntut secara hukum.

Sumedang, 2015  
Yang Membuat Pernyataan,

**Format-B**

**Surat Kuasa Dari Ahli Waris**

**SURAT KUASA**

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :  
:

Alamat :  
:

Pekerjaan :  
:

Agama :  
:

yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa.

N a m a :  
:

Alamat :  
:

Pekerjaan :  
:

Agama :  
:

yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa

-----**KHUSUS**-----

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam kedudukannya sebagai ahli waris dalam mengajukan permohonan, menerima pembayaran, dan tindakan lainnya dalam pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunan untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan Waduk Jatigede.

Selanjutnya Penerima Kuasa diberi hak sepenuhnya untuk melakukan segala perbuatan hukum sebagaimana Pemberi Kuasa berhak melakukannya.

Surat Kuasa ini diberikan dengan Hak Substitusi dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kota, Bulan Tahun

Kota, Bulan Tahun

PEMBERI KUASA,

PENERIMA KUASA,

.....

.....

Materai Rp. 6000

**Format-C**

**Formulir Registrasi**  
**Surat Pengajuan Pembayaran Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti**  
**atau Uang Santunan**

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama Pemohon : .....  
Pekerjaan : .....  
Tempat Tanggal Lahir : .....  
Alamat/Dusun : ..... RT/RW .....  
Desa/Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten/Kota : .....

Dengan ini akan mengajukan permohonan pembayaran untuk diri sendiri atau yang dikuasakan kepala keluarga yang berhak yaitu atas nama:

Nama Kepala Keluarga Yang Berhak : .....  
NIK : .....  
Pekerjaan : .....  
Tempat Tanggal Lahir : .....  
Alamat/Dusun : ..... RT/RW .....  
Desa/Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten/Kota : .....

Demikian surat permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jatigede, .....  
Pemohon,



---

**DIISI OLEH PETUGAS REGISTRASI**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Daftar Penduduk Penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti Dan Uang Santunan Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede , maka tindak lanjut permohonan pengajuan pembayaran dari yang bersangkutan adalah

- Diproses ke bagian verifikasi
- Diproses ke penegakan hukum dan kependudukan



**Format-D**

**Checklist Kelengkapan Persyaratan**

Bila pengajuan Pemberian Uang Tunai untuk Rumah Pengganti dan Uang Santunan yang TIDAK DIKUASAKAN, maka persyaratan yang perlu dilengkapi adalah :

- FORM REGISTRASI / SURAT PENGAJUAN
- KTP Kepala Keluarga yang berhak + KTP Istri (asli dan foto kopi)
- KK Kepala Keluarga (asli dan foto kopi)
- Buku Rekening Bank atas nama Kepala Keluarga yang berhak (asli dan foto kopi)
- Surat Pernyataan Bersedia Pindah dan Melaksanakan Pembongkaran Bangunan Rumah Tinggal
- Pas Foto ukuran 7x8 sebanyak 2 (dua) lembar
- Sidik jari pemohon

Bila pengajuan Pemberian Uang Tunai untuk Rumah Pengganti dan Uang Santunan yang DIKUASAKAN, maka tambahan persyaratan yang dilengkapi adalah :

- KTP ahli waris yang diberi kuasa (Asli dan Copy)
- KK ahli waris yang diberi kuasa (Asli dan Copy)
- Surat Keterangan Waris dari Pengadilan Agama
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab bermaterai
- Surat Kuasa Ahli Waris
- Surat Kematian dari Kepala Desa / Lurah
- Buku Rekening Bank Pemerintah atas nama ahli waris yang diberi kuasa (Asli dan Copy)
- Pas Foto ukuran 7x8 sebanyak 2 (dua) lembar
- Sidik jari ahli waris yang dikuasakan

---

ROUTING BERKAS PEMOHON

---

TANGGAL REGISTRASI	<input type="text"/>	NOMOR REGISTRASI	<input type="text"/>
PETUGAS REGISTRASI	<input type="text"/>		
TANGGAL VERIFIKASI	<input type="text"/>		
PETUGAS VERIFIKASI	<input type="text"/>		
TANGGAL KUITANSI	<input type="text"/>		
PETUGAS PEMBAYARAN	<input type="text"/>		

**Format-E**

**FORMAT KUITANSI**

**K U I T A N S I**

---

Nomor : ...../...../...../.....

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Lahan dan Pembebasan Tanah SNVT Pembangunan Waduk Jatigede.

Uang Sejumlah : Rp. ....,00  
Terbilang: ‘.....’

Untuk Pembayaran : Uang tunai untuk rumah pengganti atau uang santunan sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Daftar Penduduk Penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti Dan Uang Santunan Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, diberikan kepada:


Nama Kepala Keluarga Yang Berhak : .....  
NIK : .....  
Alamat : .....  
RT/RW : .....  
Desa/Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten/Kota : .....

(Penerimaan uang tunai untuk rumah pengganti atau uang santunan dikuasakan kepada ... dengan alamat ... RT/RW .../... Kecamatan ... Kabupaten ...)

dibayarkan melalui rekening:

Nama Bank : Bank .....

Nomor Rekening : .....



Setuju dibayar,  
Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Lahan dan Pembebasan Tanah SNVT Pembangunan Waduk Jatigede,

Penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti atau Uang Santunan,

NAMA  
NIP: .....

NAMA

**Format-F**

**Surat Pernyataan Bersedia Pindah Dan Melaksanakan Pembongkaran**  
**Bangunan Rumah Tinggal**

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa saya :

Nama : .....  
Tempat Tgl. Lahir : .....  
Alamat /Dusun RT/RW : .....  
Desa / Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kab./Kota : .....

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk pindah dan membongkar bangunan rumah tinggal yang saya tempati saat ini dan atau rumah tinggal milik pemberi kuasa di daerah genangan Waduk Jatigede, dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak menerima pembayaran uang tunai untuk Rumah Pengganti.

Apabila dalam jangka waktu tersebut saya tidak membongkar bangunan rumah tinggal dan atau rumah tinggal milik pemberi kuasa tersebut, maka saya bersedia dan memberi kuasa penuh kepada BBWS Cimanuk Cisanggarung bersama Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk melaksanakan pembongkaran bangunan tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut saya berencana untuk pindah ke :

Desa / Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kab./Kota : .....

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumedang, ..... 2015  
Yang Membuat Pernyataan

**Format-G**

**FORMAT PENEGAKAN HUKUM DAN KEPENDUDUKAN**

Berdasarkan penelitian Bagian Penegakan hukum dan kependudukan terhadap pengajuan pembayaran uang tunai rumah penganti atau uang santunan atas nama :

Nama Pemohon : .....  
Pekerjaan : .....  
Tempat Tgl. Lahir : .....  
Alamat/Dusun : ..... RT / RW .....  
Desa / Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kab./Kota : .....

Hasil analisa:

Bagian Penegakan hukum dan kependudukan menyimpulkan bahwa :

- Diterima pengajuannya dan diusulkan untuk masuk dalam daftar nama yang berisi nama-nama pemohon yang hendak dilakukan verifikasi dan validasi ulang
- Keputusan Lainnya : .....

Demikian Surat Penelitian dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jatigede,

Dianalisa oleh

Diperiksa oleh

Nama & NIP

Nama & NIP

Disetujui ,


Ketua Bagian Penegakan hukum dan kependudukan

Nama & NIP

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. BASUKI HADIMULDJONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT  
Kepala Biro Hukum,  
  
Siti Martini  
NIP. 195803311984122001

